



Jaminan Pelaksanaan (SURETY BOND)

Kode Unik : 20250911171556465004

Nomor Jaminan : SBD 2025 14.00 00000440

Nilai Jaminan : Rp 19.894.100.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. FAMILY NUANSA ABADI, BTN RENTENG INDAH GANG TENGAH NO. 09 KEL. RENTENG, PRAYA - LOMBOK TENGAH sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG MATARAM. Jl. Sriwijaya Ruko 4 No.179 Mataram -83126, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK SATUAN KERJA UNIVERSITAS MATARAM, Jl. Majapahit No. 62, Kota Mataram, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 19.894.100.00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No: 7420/UN18.12/LK/2025 tanggal 10 September 2025 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Mataram, 11 September 2025

TERJAMIN

CV. FAMILY NUANSA ABADI



H. LALU ASWANJAYA
DIREKTUR

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA



ADITYA REZA PAHLEVI
PEMIMPIN CABANG

ASH HARRY BAFTIM
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

885974